BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 230 /KPTS/II/2019

TENTANG

TIM REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah–kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, maka diperlukan adanya reviu atas dokumen rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahuan 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu antara lain:
a. menghimpun dokumen kebijakan umum anggaran, dan perioritas felapon anggaran sementara, dan dokumen rencana kerja anggaran, dari Organisasi Perangkat Daerah;
b. menganalisa dan membandingkan dokumen rencana kerja dan anggaran dengan pedoman penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020;
c. menyusun catatan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2020; dan
d. menyusun laporan hasil reviu rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebabkanan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentun apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

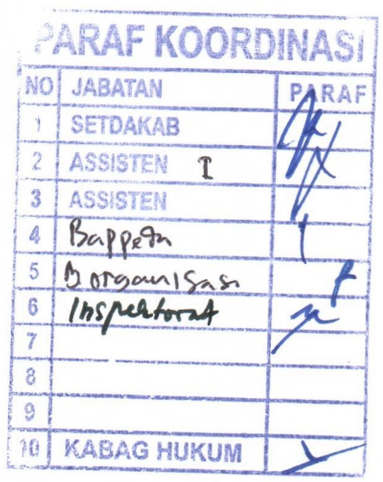
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	Bappeda	
	D. Organisasi	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/230/ KPTS / II/ 2019
TANGGAL : 4 maret 2019

TIM REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Irban III	Ketua
2.	Pejabat Fungional Golongan IV	Sekretaris
3.	5 Orang Pejabat Fungsional atau staf Inspektorat	Anggota


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bappeda	
5	Organisasi	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS